

**WANITA DALAM POLIGAMI
(STUDI PEMIKIRAN MUḤAMMAD SYAḤRŪR)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
ABDUL JALIL
06350055**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

- 1. AGUS MOH. NAJIB, S. AG., M. AG.**
- 2. DRA. ERMI SUHASTI, MSI.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Perdebatan sekitar bagaimana pandangan Islam tentang poligami, sampai saat ini masih menjadi perdebatan yang masih hangat untuk diperbincangkan, didiskusikan dan ditelaah lebih jauh. Perdebatan ini telah melahirkan berbagai produk pemikiran dengan argumentasi dan penafsiran baru. Poligami merupakan salah satu kajian Hukum Keluarga Islam, maka banyak para ulama' dan tokoh kontemporer ikut pula membahas dan mengkaji hukum poligami tersebut, termasuk di dalamnya Muḥammad Syahjūr. Muḥammad Syahjūr yang disebut Hallaq dengan kaum liberalis yang menyisakan kontroversial dan perdebatan, memberikan pemahaman dan penafsiran berbeda dibandingkan dengan ulama' kontemporer lainnya dalam menafsirkan masalah poligami.

Permasalahan poligami tidak hanya tentang keadilan terhadap para isteri, jumlah yang boleh dipoligami, akan tetapi pembahasannya lebih spesifik, siapa yang sebenarnya wanita yang boleh dipoligami dan apa tujuan poligami?. Penyusun menggunakan pemikiran Muḥammad Syahjūr, yang nantinya dari pemikiran Syahjūr direlevansikan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* dan merelevansikan dengan perundang-undang tentang poligami yang berlaku di Indonesia.

Dalam mengalisis data, penyusun memakai metode *deskriptif-analisis*, yaitu mendeskripsikan pemikiran Muḥammad Syahjūr tentang wanita dalam poligami, kemudian memberikan analisis terhadap masalah tersebut berdasarkan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *Filsafat Hukum Islam*, yaitu mencoba memahami konsep tentang wanita dalam poligami yang dituangkan dalam teori *Hudud* Muḥammad Syahjūr, sebagaimana tercermin dalam objek skripsi ini, sehingga dapat dipahami makna dan tujuan dalam poligami.

Berdasarkan metode dan pendekatan yang digunakan, maka terungkap bahwa, pemikiran Muḥammad Syahjūr tentang wanita yang hanya boleh dipoligami terkandung dalam surat an-Nisa: 2-3 adalah hanya janda yang memiliki anak yatim. Pemikirannya tersebut sangat relevan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*, lima prinsip syari'ah universal *hiḥz al-dīn* (memelihara agama), *hiḥz al-nafs* (memelihara jiwa/kehidupan) dan *hiḥz al-māl* (memelihara harta) yang memuat *al-adalah* (keadilan) *al-huquq al-ijtima'iyyah wa al-iqtisadiyyah* (hak-hak sosial dan perekonomian).

Pemikiran Muḥammad Syahjūr tentang wanita yang hanya boleh dipoligami sesuai dengan semangat dan tujuan diperbolehkannya poligami dalam al-Qur'an, yaitu *limusā'adatil arāmil wal aitam*, berarti untuk membantu para janda dan anak-anak yatim.

Penelitian yang dilakukan penyusun juga memberikan jawaban, bahwa pemikiran Muḥammad Syahjūr tentang wanita yang boleh dipoligami tidak sejalan dengan perundangan yang berlaku di Indonesia.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Abdul Jalil

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Jalil

NIM : 06350055

Judul Skripsi : **Wanita dalam Poligami (Studi Pemikiran Muḥammad Syahrūr)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Rajab 1431 H
29 Juni 2010 M

Pembimbing I

Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Abdul Jalil
Lamp :

Kepada
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Jalil
NIM : 06350055
Judul Skripsi : **Wanita dalam Poligami (Studi Pemikiran Muḥammad Syahrūr)**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 16 Rajab 1431 H
29 Juni 2010 M

Pembimbing II



Drs. Ermi Suhasti, MSI.
NIP. 19620908 198903 2 006



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/231/2010

Skripsi dengan Judul: **WANITA DALAM POLIGAMI (STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRÜR)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Abdul Jalil
NIM : 06350055

Telah di Munaqosyahkan pada: 14 Juli 2010 M/2 Sya'ban 1431 H
Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua,

Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag
Nip. 19710430 199503 1 001

Penguji I

Drs. Supriatna, M. Si
Nip. 19541109 198103 1 001

Penguji II

Udiyo Basuki, SH, M. Hum
Nip. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 16 Juli 2010
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Dekan,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
Nip. 19600417 1989031 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z\	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z}	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	ditulis	a
ـِ	Kasrah	ditulis	i
ـُ	Dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

	قول		
--	-----	--	--

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لألئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (e)*nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain” (Al-Hadits)

*

عين الرضا عن كل عيب كئيلة, كما ان عين السخط تبد المساويا (الامام الشافعي)

“mata cinta” penglihatan yang penuh perasaan senang dan rela terhadap suatu subyek, “mata kebencian” penglihatan yang penuh dengan perasaan marah dan murka. Baik ainur ridho maupun ainur suhti, kedua-duanya tidak mampu melihat segala sesuatu secara obyektif apa adanya.

**

Harapan haruslah disertai dengan amalan, kalau tidak maka harapan hanya sebuah lamunan (al-Hikam)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Skripsi ini kupersembahkan untuk: Ayahanda, ibunda saudara/i ku nan jauh disana dan seluruh guru-guruku.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang telah memberikan banyak kenikmatan tiada terhingga kepada seluruh makhluk-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, pembawa ajaran Islam, peruntuh ajaran jahiliyyah yang kelam hitam, penuntun dan petunjuk umat, yakni baginda Nabi besar Muḥammad saw., ahlul baitnya, para saḥabatnya yang saḥeḥ dan kepada seluruh umatnya. Amin.

Penulisan skripsi ini merupakan syarat bagi mahasiswa strata satu UIN Sunan Kalijaga untuk menyelesaikan studinya disamping untuk memperoleh gelar sarjana. Dilain itu, Penyusun pemilihan topic **Wanita dalam Poligami (Studi Pemikiran Muḥammad Syahrūr)** alasan utama adalah melihat adanya kekeliruan pemahaman dan tujuan dalam melaksanakan poligami, karena seringnya mengorbankan ketetapan al-Qur'an dan as-Sunnah, hanya karena menuruti hawa nafsu, sistem sosial dan politik patriarkhi semata. Hal ini menjadi penting untuk dibahas demi memberi pemahaman baru tentang pemaknaan poligami yang sesuai dengan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang berkeadilan, dan solutif-humanis.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penyusun menyadari sepenuhnya kelemahan yang dimiliki. Meskipun sudah mengarahkan segala

kemampuan, tetapi masih jauh dari kata sempurna atas penyusunan skripsi ini. Untuk itu penyusun berharap akan adanya masukan, baik berupa kritikan atau saran yang sifatnya membangun untuk dilakukan perbaikan.

Skripsi tidak akan terselesaikan tanpa bantuan orang-orang sekitar penyusun. Oleh karena itu, Penyusun menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada :

1. Allah swt yang telah memberikan nikmat yang tiada terhingga, rahmat dan hidayahnya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi M.A. Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag M.Si. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
4. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag. dan Ibu Drs. Ermi Suhasti S, MSI. selaku Pembimbing I dan pembimbing II, yang telah memberi bimbingan secara maksimal dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau berdua penyusun menghaturkan banyak terima kasih.
5. Segenap Bapak-Ibu dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis. Juga kepada karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.

6. Kedua orang tuaku Rama Azhari dan Ibu Rosidah atas do'a, cinta dan kasih sayangnya, serta selalu member dorongan moril maupun materiil untuk menemani perjalanan hidupku. Kepada kakak Rusdaniyah dan adik Islamiyah, Jakfar Sodik, Fatima az-Zahra' atas dukungan, motifasi dan perhatiannya dengan menanyakan perkembangan penulisan skripsi ini, kepada Dajah atas dorongan dan motifasinya selama penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman warga AS-2 angkatan tahun 2006, yang telah memberikan semangat dan motifasinya dalam penyusunan skripsi ini. terima kasih atas pinjaman bukunya.
8. Para aktivis HMI (MPO) UIN Sunan Kalijaga yang selalu siap untuk bertukar pikiran dan menuntaskan berbagai persoalan keumatan dan dari kalianlah saya belajar tentang arti dari sebuah perjalanan kehidupan.
9. Teman-teman IPMABAYO (Ikatan Pelajar Mahasiswa Bawean Yogyakarta), teman-teman PSKH (Pusat Studi Konsultasi dan Hukum), teman-teman PERMAHI (Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia) tidak disebutkan satu persatu, dari kalianlah saya belajar tentang arti dari sebuah perjalanan kehidupan.
10. Tak ketinggalan teman-teman nongkrong di kost: Parsiman, Risma, Agung, Bagus dll dan kepada semua pihak yang belum sempat penyusun sebutkan dalam tulisan ini.

Demikian ucapan hormat penyusun, semoga jasa dan budi baik mereka, menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang lipat ganda.

Yogyakarta, 12 Rajab 1431 H.
25 Juni 2010 M.

Penyusun

Abdul Jalil



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN TENTANG POLIGAMI	20
A. Pengertian Poligami	20
B. Sumber Hukum poligami	22
1. Nas Al-Qur'an	22
2. Nas Hadis- Hadis Nabi	24
a. Otentitas Hadis\.....	28
b. Kajian Aspek Bahasa	32
c. Konteks Historis Hadis\.....	33
C. Wanita dalam Poligami Menurut Pandangan Para Ulama'	40

BAB III BIOGRAFI MUḤAMMAD SYAḤRŪR DAN PEMIKIRANNYA TENTANG WANITA DALAM POLIGAMI	47
A. Biografi Muḥammad Syahḥur.....	47
1. Latar Belakang Intelektual	48
2. Latar Belakang Pemikiran Keagamaan	52
B. Karya-karya Intelektual	56
C. Metode dalam Menetapkan Hukum	62
D. Pemikiran Muḥammad Syahḥur> Tentang Wanita dalam Poligami	69
BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN MUḤAMMAD SYAḤRŪR TENTANG WANITA DALAM POLIGAMI	76
A. Analisis Pemikiran Muḥammad Syahḥur> Ditinjau dari Perspektif <i>Maqāṣid asy-Syarīah</i> dan Korelasinya dengan Tujuan-tujuan Poligami	76
B. Relevansi Pemikiran Muḥammad Syahḥur> atas Pemaknaan Wanita dalam Poligami dalam Konteks Indonesia	86
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran-saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
A. Terjemahan Ayat al-Qur’ān dan Ḥādīs).....	I
B. Biografi Ulama	IV
C. Curriculum Vitae	VII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Maslah

Pernikahan¹ dalam kehidupan manusia adalah sesuatu yang dianggap sakral. Pernikahan menjadi pertalian yang legal untuk mengikatkan hubungan antara dua insan yang berlainan jenis kelamin. Muhammad Syahjur mendefinisikan pernikahan adalah hal kesepakatan sosial antara seorang laki-laki dan perempuan, yang tujuannya adalah hubungan seksual, musyawarah (menjalin hubungan kekeluargaan melalui perkawinan), meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga, dan menempuh kehidupan bersama.² Dengan cara inilah diharapkan proses regenerasi manusia di muka bumi ini akan terus berlanjut dan berkesinambungan. Melaksanakan pernikahan merupakan sesuatu hal yang fitrah dilakukan oleh Manusia.

Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan

¹ Istilah tersebut diserap dari kata Arab *an-Nikāh* yang berakar dari kata *Nakaha, Yankihu, Nikāhan* yang berarti “mengawini” dan bisa juga berarti “bersetubuh atau bersenggama”. Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-14 (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1461. Hanya saja, dewasa ini kerap kali dibedakan antara *kawin* dan *nikāh*, akan tetapi pada prinsipnya antara *perkawinan* dan *pernikahan* hanya berbeda pada bagaimana menarik akal kita saja. Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam; MKDU*, cet. ke-1 (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 188.

² Muhammad Syahjur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: Elsaq Prees, 2010), hlm. 438.

melaksanakannya merupakan ibadah.³ Islam sangat memperhatikan sekali masalah pernikahan, sehingga Abdul Wahab Khallaf menyebutkan bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang masalah hukum keluarga kurang lebih berjumlah 70 ayat.⁴

Salah satu tema penting yang menjadi perdebatan di kalangan ulama' dan umat adalah masalah poligami, khususnya siapa yang berhak dipoligami, bagaimana hukum poligami, apakah poligami sesuai dengan tuntunan agama? Pertanyaan seperti ini yang seringkali bermunculan di kalangan ulama' dan umat Islam, sehingga bermunculan pendapat baru, metode untuk mengkaji dan menggali masalah ini.

Al-Qur'an telah memberikan satu kata kunci yang mengikat praktik poligami yang sebelumnya menjadi tradisi masyarakat Arab yang patriarkal dan barbar, yaitu keadilan. Keadilan merupakan konsep dasar di dalam ajaran Islam. Keadilan menjadi ruang yang mempertemukan dan sekaligus mempersatukan antara eksistensi laki-laki dan perempuan, baik secara seksual, sosial maupun politik. Al-Qur'an tidak pernah berbicara masalah poligami dalam konteks yang khusus. Poligami dibicarakan justru sebagai derivasi dari tradisi masyarakat Arab yang melakukan ketidakadilan terhadap anak yatim.⁵

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. cet. ke-4 (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm. 114.

⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uşūl Fiqh*, cet. ke-8 (Jakarta: Maktabah al-Dakwah al-Islamiah, 1990), hlm. 96.

⁵ Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Berpoligami?*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), hlm. 17.

Perdebatan pro dan kontra mengenai poligami senantiasa menyisahkan PR (Pekerjaan Rumah) yang banyak yang harus diselesaikan, mengingat “perbedaan” pandangan tersebut berpijak dari perbedaan metode dalam memahami masalah nas-nas yang ada. Pihak yang mendukung legalitas poligami sebagai suatu anjuran dan bahkan kewajiban, berangkat dari pemahaman secara tekstual nas al-Qur’an dan hadis Nabi mengisyaratkan nas tersebut untuk diaplikasikan. Sementara pihak yang kontra berpendapat, bahwa memahami nas harus mempertimbangkan berbagai aspek di belakang munculnya nas-nas tersebut dan mendialogkan nas-nas lainnya.⁶

Muhammad Syahfur, seorang tokoh intelektual muslim terkemuka sekaligus kontroversial, mencoba untuk menawarkan metode baru dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an. Metode baru itu berangkat dari asumsi, bahwa al-Qur’an adalah kitab petunjuk (*hudan*) sepanjang masa yang antara ayat satu dan lainnya saling menafsirkan (*yufassiru ba’duhu ba’dan*), sehingga perlu pendekatan baru untuk menjadikan al-Qur’an tetap hidup di tengah-tengah kehidupan muslim.⁷

Salah satu pendekatan yang dipakai Muhammad Syahfur dalam menafsirkan al-Qur’an adalah teori batas (*naḍariyah ḥudūdiyyah*).⁸ Syahfur

⁶ Nurun Najwa, “Reinterpretasi Terhadap Nash-Nash Poligami,” *Jurnal Esensia*, vol. 9, no. 1, 2008, hlm. 1.

⁷ Anjar Nugroho, “Penerapan Teori Batas Muhammad Syahfur dalam Kasus Poligami,” <http://pemikiranislam.wordpress.com>. diakses 1 April 2010.

⁸ Teori yang menyatakan bahwa Allah hanya memberi batasan-batasan saja dalam persoalan hukum dan manusia bebas menciptakan hukum sesuai dengan nalarnya dengan tanpa melanggar batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah. Lihat Muhyar Fanani, *Fiqih Madani: Kontribusi Hukum Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: LKiS, 2009), hlm. xxxi.

memasukkan pembahasan poligami ini dalam kategori posisi *ḥudud* batas minimal dan maksimal yang datang bersamaan, tetapi tidak menyatu dalam satu titik atau satu garis.⁹

Para mufassir dan para ahli fiqih, seperti biasanya, telah mengabaikan redaksi umum ayat dan mengabaikan keterkaitan erat yang ada di antara masalah poligami dengan para janda yang memiliki anak-anak yatim.¹⁰

Menurut Muḥammad Syahjūr,¹¹ Allah mengawali surat an-Nisa{4]:1 dengan seruan kepada manusia agar bertakwa kepada Tuhan, menyambung tali silaturraḥmi dengan berpangkal pada pandangan universal, sebagai isyarat bahwa penciptaan manusia berasal dari nafs yang sama (*nafs wāḥidah*)¹². Quraish Shihab menambahkan manusia dituntut untuk menciptakan perdamaian dan rasa aman dalam masyarakat serta menghormati hak-hak manusia.¹³ Selanjutnya dalam surat an-Nisa> [4]: 2, Allah beralih pada pembicaraan tentang anak-anak yatim, dalam konteks ini

⁹ Muḥammad Syahjūr, “*Prinsip Dasar Hermeneutika Hukum Islam kontemporer*”, alih bahasa Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: Elsaq Prees, 2007), hlm 42.

¹⁰ Muḥammad Syahjūr, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, hlm. 427.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 428.

¹² Quraish Shihab memaknainya dalam arti Adam as., dan ada juga yang memahaminya dalam arti jenis manusia lelaki dan wanita. Syekh Muḥammad ‘Abduh, al-Qasimi dan beberapa ulama’ kontemporer memahami demikian sehingga ayat ini sama dengan firman Allah dalam QS. al-Ḥajjurot [49]: 13. Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), II: 330.

¹³ *Ibid.*,

Allah memerintahkan kepada manusia agar supaya memberikan harta benda anak-anak yatim dan tidak memakannya dan dalam suat an-Nisa>[4]:3.

وان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع
فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمنكم ذلك ادنى الا تعولوا.

Allah menindaklanjuti pembahasan tentang anak-anak yatim dengan perintah kepada manusia untuk menikahi perempuan-perempuan yang disenangi: dua, tiga, empat, yakni dengan menikahi ibu-ibu mereka yang menjanda (Allah berfirman:”....*maka kawinlah perempuan-perempuan yang kamu senangi...*”). Khitab (perintah) dalam ayat tersebut ditunjukkan kepada orang-orang yang telah menikah dengan seseorang yang telah menikah dan memiliki anak; karena bukanlah termasuk poligami bagi lelaki bujangan yang mengawini janda yang memiliki anak-anak yatim, dengan dasar bahwa ayat tersebut diawali dengan dua dan diakhiri empat (dua, tiga, atau empat).¹⁴ Dengan bahasa lain ayat ini memuat, *pertama*, *targhib* (dorongan) untuk mengawini janda beranak yatim. *Kedua*, peringatan keras bagi orang-orang lemah hati yang rawan memakan harta anak-anak yatim tersebut, jika mereka menikahi ibunya atau mencampuradukkan harta mereka dengan hartanya. Hal ini diindikasikan oleh ayat sebelumnya.¹⁵

¹⁴ Muhammad Syahrudin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, hlm. 430.

¹⁵ Muhammad Salaman Ghanim, *Kritik Ortodoksi: Tafsir Ayat Ibadah, Politik dan Feminisme*, cet. ke-2 (Yogyakarta: LKiS Pelangi Askara, 2004), hlm. 90.

Dalam ayat:2 ini lah yang menjadi permasalahan di kalangan para mufassir dan ulama' klasik maupun kontemporer. Mereka berbeda pendapat dalam memahami ayat diatas tentang makna wanita yang boleh dipoligami, konteks dan masalah apa yang diperbolehkan dalam ayat tersebut.

Ayat tersebut di atas sering ditafsirkan secara parsial oleh para mufassir bahkan disalah pahami, sehingga seakan-akan seseorang dibolehkan begitu saja melakukan poligami, tanpa memperhatikan bagaimana konteks ketika turunnya ayat tersebut dan apa sesungguhnya ide moral di balik praktek poligami.¹⁶

Menurut Rahman, secara implisit memberikan isyarat bahwa al-Qur'an secara moral melarang poligami. Dengan kata lain, prinsipnya dasar dalam pernikahan adalah monogami. Kalaupun terpaksa seseorang harus berpoligami, maka semangat (baca: ideal moralnya) adalah semangat sosial. Sebabnya di dalam al-Qur'an maupun keseharian Nabi, memelihara anak-anak yatim atau anak-anak yang terlantar selalu mendapat perhatian yang besar dan dianggap sangat penting.¹⁷

Ayat tersebut merupakan sindiran terhadap orang-orang yang tidak mau memperhatikan nasib, hak-hak anak yatim dan orang miskin. Al-Qur'an menyebut mereka sebagai pendusta agama. Izin poligami dalam al-Qur'an sesungguhnya berkaitan erat dengan masalah penyantunan anak yatim. Ayat

¹⁶ Riffat Hasan, "al-Qur'an dan Feminisme," dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, vol. 2, 1990, hlm, 88.

¹⁷ Abdul Mustaqim, "Konsep Poligami Menurut Muhammad Syahfur," *Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, vol. 8, 2007, hlm. 50.

poligami harus dipahami dalam konteks struktur sosial yang khusus, dimana masyarakat ketika itu belum memungkinkan meninggalkan secara keseluruhan praktek poligami. Masyarakat tersebut hanya didorong maju sejauh yang mereka mampu, dalam hal ini pendekatan hukum maupun moral sangat diperlukan. Secara hukum, dilakukan pembatasan mengenai jumlah perempuan yang boleh dipoligami, namun secara moral semangat poligami adalah semangat menyantuni anak yatim dan para janda, serta berbuat adil. Maka apabila seorang laki-laki tidak mampu berbuat adil, al-Qur'an memerintahkannya untuk menikahi satu perempuan.¹⁸

Menurut Riffat Hasan, yang dimaksud “pernikahan” (*fānkihū Māṭāba lakum min an-Nisā'...*) dalam ayat ini adalah menikahi ibu anak-anak yatim. Penafsiran ini tidak bisa diragukan lagi, karena ayat ini turun ketika banyak terjadi perang dan banyak laki-laki meninggal sehingga banyak janda dan anak-anak yatim. Oleh sebab itu, sebenarnya pesan moral al-Qur'an tentang masalah ini adalah: 1) agar anak yatim ini dipelihara dan disantuni, 2) ayat ini berbicara tentang keadilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa poligami sebenarnya hanya dibolehkan dalam kondisi sulit seperti itu (baca: darurat).¹⁹ Tujuan yang diidealkan al-Qur'an adalah *limusā'adatil arāmil wal aitam*, yaitu untuk membantu para janda dan anak-anak yatim.

¹⁸ *Ibid.*, 50-51.

¹⁹ Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsuddin, *Studi Al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Serbagai Motode Tafsir*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm. 87.

Menurut Muhammad Syahrur, merupakan sebuah keharusan bagi para peneliti yang bijaksana yang bermaksud membahas masalah poligami dalam al-Qur'an untuk memperhatikan ayat-ayat di atas secara cermat, sekaligus melihat hubungan sebab akibat masalah poligami dengan anak yatim sebagaimana telah disebutkan oleh Allah, dalam bingkai redaksi ayat dan ayat-ayat yang medahuluinya.²⁰

B. Pokok Masalah

Supaya pembahasan dalam penelitian ini tidak bercabang ke permasalahan lain dan supaya mendapatkan hasil penelitian yang komperhensif tentang objek kajian yang diteliti, maka dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan dan argumen Muhammad Syahrur tentang wanita dalam poligami?
2. Bagaimana pandangan dan argumen Muhammad Syahrur tentang wanita dalam poligami ditinjau dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* dan tujuan poligami?
3. Bagaiman relevansi pandangan dan argumen Muhammad Syahrur terhadap wanita dalam poligami dalam konteks Indonesia?

²⁰ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, hlm. 428.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan berpijak dari rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan pandangan dan argumen Muhammad Syahjuri dalam pemaknaan wanita yang boleh dipoligami.
2. Untuk menjelaskan pandangan dan argumen Muhammad Syahjuri dalam pemaknaan wanita dalam poligami ditinjau dari Perspektif *Maqāṣīd asy-Syarī'ah* dan Tujuan Poligami.
3. Untuk menjelaskan tentang relevansi Muhammad Syahjuri terhadap wanita dalam poligami dalam konteks Indonesia.

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, diharapkan penelitian ini mampu menambah khazanah keilmuan hukum Islam dan wacana keislaman, khususnya dalam masalah wanita dalam poligami
2. Secara teoritik, diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pemikiran Muhammad Syahjuri dalam hukum Islam, khususnya masalah poligami spesifiknya tentang wanita yang boleh poligami.

D. Telaah Pustaka

Bila melihat kajian-kajian kontemporer sekarang ini, banyak tulisan-tulisan, kajian-kajian yang membahas tentang masalah poligami baik itu

ditinjau dari hukum Islam, sosial, budaya dan lain sebagainya. Begitu juga yang menyangkut pemikiran-pemikiran Muhammad Syahrur. Namun, tulisan-tulisan yang menyangkut pandangan-pandangan Muhammad Syahrur mengenai wanita dalam poligami hanya sedikit jumlahnya dan pembahasannya tidak terlalu mendalam. Sejauh penelitian kami belum ditemukan pembahasan pemikiran Muhammad Syahrur tentang wanita dalam poligami secara spesifik, baik ditinjau dari *Maqāṣid asy-Syari'ah* dan dikontekskan di Indonesia, di antaranya:

Skripsi Dulbasir, Mahasiswa Fakultas Ushuludin Jurusan Tafsir Hadis dengan Judul Penafsiran Ayat-Ayat Poligami Menurut Muhammad Syahrur. Dalam skripsi ini dibahas tentang ayat-ayat poligami yang dipergunakan Muhammad Syahrur dalam memahami masalah poligami.²¹ Kemudian Skripsi Rifqul Faroh, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dengan judul Konsep Poligami Dalam Islam (Studi Pemikiran Mahmud Syaltut Dan Muhammad Syahrur). Skripsi ini memaparkan tentang konsep poligami, metode, argumen dan perbedaan pendapat antara Mahmud Syaltut dan Muhammad Sharur dalam menentukan hukum poligami secara umum.²²

Selanjutnya Eko Eni Setyaningsih, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dengan judul Poligami dalam

²¹ Dulbasir, "Penafsiran Ayat-Ayat Poligami Menurut Muhammad Syahrur," Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga (2006).

²² Rifqul Faroh, "Konsep Poligami Dalam Islam (Studi Pemikiran Mahmud Syaltut Dan Muhammad Sharur)," Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2003).

Prespektif Hukum Islam di Indonesia dan Hak Asasi Manusia. Sripsi ini memaparkan tentang poligami dalam prespektif KHI dan HAM dan Relevansinya dengan Indonesia sekarang.²³ Skripsi Zibaburrahman, mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Al-ahwal Asy-Syakhsiyah dengan judul "Poligami dalam Hukum Islam Kontemporer (Study Pemikiran Siti Musda Mulia)". Sripsi ini memaparkan tentang pendapat Siti Musda Mulia dengan prespektif jender dan hak asasi manusia (HAM).²⁴

Di samping skripsi dan karya tulis yang berhubungan dengan pemikiran Muhammad Syahjuri dan berhubungan dengan pembahasan ini. Dari tulisan-tulisan tersebut, beberapa di antaranya: karya Ahmad Zaki Mubarak yang berjudul *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an Kontemporer ala M. Syaḥrūl*.²⁵ Buku ini menjelaskan pendekatan struktur-linguistik yang digunakan oleh Muhammad Syahjuri dalam pembacaan kontemporer. Karya Muhyar Fanani yang berjudul *Fiqih Madani Kontruksi Hukum Islam di Dunia Modern*.²⁶ Buku ini merupakan disertasi Muhyar Fanani terbaik Nasional 2006 Departemen Agama. Buku ini mencoba mengkaji lebih jauh dan mendalami tentang pemikiran Muhammad Syahjuri

²³ Eko Eni Setyaningsih, "Poligami dalam Prespektif Hukum Islam di Indonesia dan Hak Asasi Manusia," Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2007).

²⁴ Zibaburrahman, "Poligami dalam Hukum Islam Kontemporer (Study Pemikiran Siti Musda Mulia)," Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2004).

²⁵ Ahmad Zaki Mubarak, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an Kontemporer ala M. Syaḥrūl*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007).

²⁶ Muhyar Fanani, *Fiqih Madani: Kontruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: LKiS, 2010).

khususnya teori *ḥudūd* yang dicetuskannya, terutama dalam kaitannya dalam upaya Muḥammad Syahjūr untuk mengatasi krisis hukum Islam di dunia modern.

Selanjutnya buku Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsuddin, *Studi Al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Sebagai Motode Tafsir*,²⁷ buku ini membahas metode Muḥammad Syahjūr dalam menafsirkan al-Qur'an.

Dari pemaparan di atas, penyusun tertarik untuk membahas pemikiran Muḥammad Syahjūr tentang wanita dalam poligami sebagai topik kajian yang lebih spesifik dalam penelitian karya ilmiah, yaitu dalam bentuk skripsi. Mencakup, apakah yang dimaksud oleh an-Nisa' [4]: 3 yang diperbolehkan untuk dipoligami? Apakah ayat ini menyebutkan “perempuan” mencakup semua kategori perempuan tanpa pengecualian? serta dari pemikiran dan gagasan Muḥammad Syahjūr direlevansikan dengan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan dikontekskan di Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia merupakan sebuah kitab suci yang mempunyai banyak dimensi dan berwawasan luas. Pembicaraan al-Qur'an terhadap suatu masalah sangat unik, tidak tersusun secara sistematis seperti halnya buku-buku ilmu pengetahuan yang dikarang manusia. Di samping itu, al-Qur'an sangat jarang menyajikan suatu masalah secara terinci

²⁷ Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsuddin, *Studi Al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Sebagai Motode Tafsir*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002).

dan detail. Pembicaraan al-Qur'an terhadap suatu masalah pada umumnya bersifat global, parsial dan seringkali menampilkan suatu masalah dalam prinsip-prinsip pokoknya saja.²⁸

Melihat kenyataan semacam itu, dimungkinkanlah para pembaca teks al-Qur'an untuk menginterpretasi dan menafsirkan makna-makna yang dibaca dalam al-Qur'an. Menurut Komarudin Hidayat ketika kita membaca al-Qur'an dan terjemahan, kita dihadapkan pada berlapis-lapis penafsiran. Pemahaman yang kita ambil adalah produk dari proses dan mata rantai yang panjang.²⁹

Reinterpretasi terhadap nas al-Qur'an dan as-Sunnah yang jelas dan gamblang makna yang dikandung redaksinya, merupakan suatu keharusan dalam setiap periode. Pedoman-pedoman sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, sebab ia turun dalam konteks ruang dan waktu, bisa jadi akan mengalami kegagalan jika diterapkan dalam waktu dan ruang lain. Disamping itu, ketentuan hukum yang terjabar dalam kedua sumber tersebut sangat mungkin dipengaruhi oleh sosial kultural saat diturunkan. Pengaruh ini tentunya menjadi faktor yang harus diperhatikan di dalam memahami dan menafsirkan makna yang dikandungnya.³⁰

²⁸ Muhamad Galib B, *Ahl-Kitab: Makna dan Cakupannya*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 2.

²⁹ Komarudin Hidayat, *Menafsirkan Kehendak Tuhan*, (Bandung: Teraju, 2004), hlm 18.

³⁰ Ilyas Supena dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 171.

Untuk memahami al-Qur'an dengan benar, maka perlu dipahami posisi Nabi Muhammad dengan risalah yang dibawanya, dimana satu sisi untuk memproklamirkan bahwa Nabi sebagai Nabi terakhir, yang menimbulkan konsekuensi berupa relevansi dan kesesuaian ajaran beliau sepanjang masa.³¹ Di sisi lain, kehadiran Nabi untuk seluruh umat manusia dan seluruh alam.

Selain kerangka analisa di atas, masalah-masalah yang diteliti adalah relevansi pandangan Muhammad Syahfur terhadap pemahaman surat an-Nisa, tentang wanita mana yang boleh dipoligami dalam konteks Indonesia. Pemahaman Muhammad Syahfur tentang wanita dalam poligami tersebut akan dikonektifkan dari perspektif *maqāsid asy-syarī'ah* dan korelasinya dengan tujuan-tujuan poligami.

Pemaknaan poligami (wanita dipoligami) dalam suatu masalah, tentunya tidak akan terlepas dari tujuan dari poligami sendiri. Karena pernikahan dapat berimplikasi kepada hukum, maka sudah menjadi konsekuensi logis bahwa pemberlakuan atau munculnya sebuah hukum harus memperhatikan aspek tujuan hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan baik individu maupun kelompok.

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, syari'ah memiliki karakteristik *takamul* (sempurna bulat dan tuntas), *wasatīyah* (imbang, harmonis), *harakah*

³¹ Khoiruddin Nasution, "Usul Fiqh: Sebuah Kajian Fiqh Perempuan," dalam M. Amin Abdullah, dkk., *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1 (Yogyakarta: ar-Ruzz, 2002), hlm. 249.

(dinamis bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman).³² Asy-Syatibi menambahkan *mubārahah* (diberkati), *ma'sūmah* (terjaga dari kesia-siaan dan perubahan), *'arabiyyah* (terungkap dalam bahasa Arab), bersifat *umumiyyah* (umum, yakni disampaikan kepada orang awam untuk memberikan pengetahuan), *kulliyah amah* (universal bagi semua orang mukallaf), *samhah* (lapang, toleran) dan *sahlah* (mudah dilaksanakan, tidak memberatkan).³³

Karakter syari'ah menjadi integral dengan tujuan syari'ah (maqasid asy-syari'ah) yang intinya keadilan, rahmat, kebijaksanaan dan kemaslahatan.

Perkembangan selanjutnya, konsep maqasid asy-syari'ah itu sendiri ternyata terus mengalami pengembangan. Maqasid asy-syari'ah semakin dikembangkan lagi muatannya, tidak hanya *al-kulliyah al-khamsah* (lima prinsip syari'ah universal): *hifz ad-dīn* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa/kehidupan), *hifz an-nasl* (memelihara keturunan), *hifz al-aql* (memelihara akal), dan *hifz al-mal* (memelihara harta), tetapi juga memuat *al-adalah* (keadilan), *al-musawah* (egalitarian), *al-hurriyah* (kebebasan), *al-huquq al-ijtima'iyyah wa al-iqtisadiyyah* (hak-hak sosial dan perekonomian).³⁴

³² Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafah Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 91.

³³ Al-Imam Abi Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Lakhmi al-Ghamathi al-Maliki asy-Syatibi, "*al-Muwafāqāt Fī Usūl asy-Syari'ah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), II: 44-104.

³⁴ Jamal al-Din Atiyyah, *Nahwa Tafil Maqāshid asy-Syari'ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr dan al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 2001), hlm. 7-9.

Melalui analisa ini, sedikit banyaknya akan menghasilkan sebuah pertimbangan hukum poligami demi terciptanya kemaslahatan sebuah perkawinan. Dengan mempertimbangkan kemaslahatan melalui *metode maqāṣid asy-syarī'ah* kiranya dapat akan lebih menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah wa raḥmah*. Tujuan yang diidealkan al-Qur'an adalah *limuā'adatil arāmil wa aitam*, yaitu untuk membantu para janda dan anak-anak yatim.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, baik melalui sumber data primer maupun sumber data sekunder.³⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan usaha *deskriptif-analisis*,³⁶ yaitu penulis berusaha mendeskripsikan wanita dalam poligami menurut

³⁵ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi dan Penelitian Ilmiah*, (Yogyakarta: IKFA, 1998), hlm 26.

³⁶ Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat individu-individu, keadaan. Gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekwensi atau penyebab suatu gejala adanya hubungan tertentu antara suatu gejala lain dalam masyarakat. Sedangkan analitik adalah suatu jalan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian

Muhammad Syahfur, kemudian memberikan analisis terhadap masalah tersebut berdasarkan kerangka teori yang ada.

3. Sumber Data-data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, penyusun berusaha semaksimal mungkin untuk mencari sumber-sumber data dengan mengkaji dan menelaah buku-buku yang mempunyai relevansi dengan kajian skripsi ini. Adapun sumber data penyusun gunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer yang digunakan beberapa karya Muhammad Syahfur seperti, *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āshirah*,³⁷ *Naḥw Uṣūl Jadidah li al-Fiqh al-Islāmi: Fiqh al-Mar'ah*,³⁸ *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*.³⁹
- b. Data sekunder yang penyusun pergunakan adalah karya-karya penulis-penulis lain yang berhubungan dengan bahasan studi pada penelitian ini, baik berupa tafsir, enciklopedia, karya ilmiah, jurnal, internet dan bentuk tulisan yang lain.

yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat, Sudarto Hadi, *Metode Resach*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1999), hlm. 42-43.

³⁷ Muhammad Syahfur, *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āshirah*, cet. ke-1 (Damaskus: Dar-al-Aḥlī al-Tibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 1990).

³⁸ Muhammad Syahfur, *Naḥw Uṣūl Jadidah li al-Fiqh al-Islāmi: Fiqh al-Mar'ah* (Damaskus: Dar-al-Aḥlī al-Tibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 2000).

³⁹ Muhammad Syahfur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin, (Yogyakarta: Elsaq Prees, 2010).

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *Filsafat Hukum Islam*.⁴⁰ Mencoba memahami konsep tentang wanita dalam poligami yang dituang dalam teori Hudud Muhammad Syahjur, sebagaimana tercermin dalam objek skripsi ini, sehingga dapat dipahami makna dan tujuan dalam poligami itu sendiri.

5. Analisis Data

Jika data telah terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan analisis deduktif dan interpretif.

- a. Deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran.
- b. Interpretatif artinya menafsirkan, membuat tafsiran tetapi yang tidak bersifat subjektif melainkan bertumpu pada evidensi obyektif untuk mencapai kebenaran yang obyektif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta menghasilkan sebuah karya tulis yang komprehensif, maka dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyusunnya dengan sistematika pembahasan sebagai berikut.

⁴⁰ Filsafat Hukum Islam diartikan sebagai pengetahuan tentang hakekat, rahasia, tujuan hukum Islam baik menyangkut materinya maupun proses penetapannya. Amir Syarifuddin, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara dan Depag, 1992), hlm. 16. Lihat Juga Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 25.

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa kajian ini disusun angkat sebagai topik kajian. Pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua sebagai awal sub bab memaparkan hal-hal yang dapat membantu pengertian poligami disertai dengan beberapa pendapat tentang poligami. Sub bab kedua dipaparkan sumber hukum poligami, yaitu meliputi kajian kritis Nas{al-Qur'an maupun h{adis dan sub ketiga memaparkan wanita dalam poligami menurut pandangan para ulama'.

Bab ketiga ini ada empat sub bab, sebagai pengantar pembahasan ini dipaparkan tentang siapa sebenarnya Mu{hammad Syah{ur, sub bab pertama tentang biografi Mu{hammad Syah{ur, latar belakang intelektual dan latar belakang pemikiran keagamaan termasuk didalamnya, dan sebagai sub kedua karya-karyanya. Sub bab ketiga metode Mu{hammad Syah{ur dalam menetapkan hukum dan sub keempat menjelaskan pemikiran dan pandangan Mu{hammad Syah{ur tentang wanita dalam poligami.

Bab keempat sub bab pertama penyusun berusaha menganalisis latar belakang pemikiran Mu{hammad Syah{ur ditinjau dari perspektif *maqāsid asy-syarīah* dan korelasinya dengan tujuan-tujuan poligami dan pada sub kedua relevansi Pemikiran Mu{hammad Syah{ur atas pemaknaan poligami (wanita dalam poligami) dalam konteks Indonesia.

Bab kelima sebagai bab terakhir yang merupakan penutup dari pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penyusun dapat menyimpulkan hal-hal yang substantif mengenai uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas bahwa:

1. Menurut Syahjū> lafad{...*minan nisā'*... dalam surat an-Nisā> 3, tidak mencakup pengertian perempuan secara keseluruhan, *nisā'* disitu menurut syahjū> hanya janda yang mempunyai anak yatim, karena menurutnya dengan menikahi janda tersebut lebih banyak manfaatnya dari pada tidak menikahinya dan menikahi janda tersebut tidak hanya melaksanakan perintah Tuhan , tetapi merupakan ibadah, karena telah menolong janda dan anak yatim.

Tidak itu saja pendapat syahjū> yang membedakan dengan pendapat ulama' lain, akan tetapi syahjū> mensyaratkan janda sebagai syarat seseorang ingin berpoligami kalau tidak maka poligaminya batal.

2. Pendapat Syahjū> tentang wanita yang boleh dipoligami, yaitu menikahi janda yang memilki anak yatim, bila ditinjau dari perspektif *maqāshid asy-Syarī'ah* menjadi sangat relevan dan integral dengan tujuan syari'ah (maqāshid asy-syari'ah) diantaranya dapat memelihara agama (*hifz al-dīn*), memelihara jiwa/kehidupan (*hifz al-nafs*) dan memelihara harta (*hifz al-māl*). Adapun ditinjau dari segi tujuan

poligami. *Pertama*, adanya seorang laki-laki di sisi seorang janda akan mampu menjaga dan memeliharanya dari perbuatan keji. *Kedua*, dapat penyediaan tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak yatim di mana mereka dapat berkembang. *Ketiga*, keberadaan sang ibu di sisi anak-anak mereka yang yatim senantiasa tetap bisa mendidik (maksudnya menyekolahkan agar menjadi pandai dan bisa menjaga hartanya dan dirinya), dan dapat menjaga dan melindungi agar tidak menjadi gelandangan dan terhindar dari kenakalan remaja. *Keempat*, agar ibunya yang kehilangan suaminya sebagai pendamping hidup bisa terobati dan bisa menjadi penopang hidup, agar tidak menimbulkan krisis sosial dan ekonomi yang cukup besar dan berat bagi para janda dan anak yatim

3. Pemahaman *a historis* yang menegaskan anjuran atau kebolehan poligami diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya bab I pasal 3 sampai dengan pasal 5 dan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaannya No. 9 tahun 1975, bab VIII pasal 40 sampai dengan 44 dan KHI bab IX, pasal 55 sampai dengan 59 ialah hak mutlak suami yang mengokohkan pandangan kondrat laki-laki poligami, pada dasarnya merupakan ketidakadilan jender terhadap perempuan dalam bentuk *subordinasi* (orang bawahan) dan *violence* (kekerasan), diantaranya:

a. Kebolehan poligami. Meliputi:

Petama, obyek atau sebab bolehnya laki-laki berpoligami datangny dari isteri. *Kedua*, Tidak disebutnya janda yang memiliki anak yang boleh dipoligami.

b. Konsepensasi pelanggaran izin poligami yang ringan,

Dapat saya simpulkan bahwa pemikiran dan argument Syahjuri terhadap pemahamannya wanita yang boleh dipoligami tidak relevan dengan dengan perundangan yang berlaku di Indonesia.

B. Saran-saran

1. Seharusnya bagi suami atau laki-laki yang ingin poligami, untuk kembali menata niat dan tujuan yang mulia seperti membantu para janda-janda yang korban kerusuhan, peperangan, bencana alam. Seorang istri yang ditinggal suami yang masih mempunya anak-anak yatim yang masih dalam tanggungannya baik dalam pendidikan, ekonomi untuk kelangsunagn hidup anak yatim. Merupakan salah satu bentuk tanggungjawab sosial mengentaskan problem-problem besar yang terjadi dalam masyarakat untuk berbuat amar ma'ruf bagi mereka. Sehingga niat bagus tersebut menjadi amal ibadah guna mendapat ganjaran pahala.
2. Untuk pemerintah, agar melakukan revisi berbagai atauran yang ada dengan menafikan keberpihakan pada satu pihak, laki-laki.

3. Bagi para pemerintah dalam melakukan pembuatan atau penyusunan undang-undang dan peraturan pemerintah, perlunya menghadirkan dan melibatkan perempuan yang ahli bidang hukum untuk merealisasikan aturan yang berkeadilan. Karena secara “struktural” lembaga agama, penegak hukum dan pembuat hukum positif masih didominasi oleh laki-laki. Mereka telah melenggangkan pemahaman poligami yang bias jender.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'ĀN/TAFSIR

- Baidan, Nasruddin, *Tafsir bi Al-Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita Dalam Al-Qur'an Mencermati Konsep Kesejajaran Wanita Dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Faiz, Fahrudin, "Perkelahian Pemaknaan Seputar Jargon Kembali Kepada Al-Qur'an-Hadis Sebuah Pembacaan Hermeneutika," *Jurnal Esensia*, vol. 5, no. 1, 2004.
- Ghanim, Muhammad Salaman, *Kritik Ortodoksi: Tafsir Ayat Ibadah, Politik dan Feminisme*, cet. ke-2 Yogyakarta: LKiS Pelangi Askara, 2004.
- Ibn Jarir, Abu Ja'far Muhammad, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wil al-Qur'ān*, Bairut: Dar-al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Mubarak, Ahmad Zaki, *Pendekatan Stukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an Kontemporer ala M. Syaḥrūl*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2007.
- Muhammad ibn Jarir, Abu Ja'far, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wil al-Qur'ān*, : Dar-al-Kutub al-'ilmiyyah, 1999.
- Mustaqim, Abdul dan Sahiron Syamsuddin, *Studi Al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Serbagai Motode Tafsir*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Sābuni, Muḥammad 'Alī as}, *Rawā' al-Bayān Tafsir al-aḥkam min al-Qur'ān*, Bairut: Dar-al-Fikr, t.t.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Syahḥur, Muhammad, *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āsirah*, cet. ke-1, Bairut: Dar-al-aḥlī al-Tibāḥ wa al-Nasyr wa al-Tauzī, 1990.

_____, *Prinsip Dasar Hermeneutika Hukum Islam kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: Elsaq Prees, 2007.

Syamsuddin, Sahiron dkk., *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab Jogja*, Yogyakarta: Islamika dan Forstudia, 2003.

Qurtubi, Muḥammad bin Ahmad bin Abi-Bakr bin Farh Abu-'Abd Allah al-, *Tafsir al-Qurtubi*, Kairo: Dar al-Syu'b, tt.

B. ḤADIS/ULUMUL ḤADIS

Abu-Dawud, Sulaiman ibn al-Asy'as ibn Ishāq ibn Imran al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Ahmad, *Musnad Ahmad*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Turmuzi At-, *Sunan at-Turmuzi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Bukhari, Abu-'abdullah Muḥammad bin Isma'il al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, an-Nur: t.tp., t.t.

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Qusayairi, Abu-Ḥasan Muslim ibn al-Ḥajjāj al-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bandung: al-Ma'arif, t.t.

C. USŪL FIQH/FIQH

Abu-Zahrah, Muḥammad, *Uṣūl al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum dan Slamet Basyir, cet. ke-9 Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Din Atiyyah, Jamal al-, *Nahwa Taf il Maqāshid asy-Syari'ah*, Damaskus: Dar al-Fikr dan al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 2001.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

- Harahab, Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain, *Hukum Islam dan Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushūl al-fiqh*, cet. ke-8 Jakarta: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990.
- Mahmasani, Sobhi, *Filsafat at-Tasyri' al-Islami*, alih bahasa, Ahmad Sujono, Bandung: al-Ma'arif, 1981.
- Nasution, Khoiruddin, "Ushūl Fiqh: Sebuah Kajian Fiqh Perempuan," dalam M. Amin Abdullah, dkk., *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushūl Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1 Yogyakarta: ar-Ruzz, 2002.
- _____, *Fazlurrahman Tentang Wanita*, (Yogyakarta: TAZZAFa dengan ACAdEMIA, 2002.
- _____, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFa, 2009.
- _____, "Perdebatan Sekitar Status Poligami Ditinjau Dari Prespektif Syari'ah Islam," *Musawa*, vol 1, no. 1, 2003.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-2 Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1973.
- Sabuni, Muhammad 'Ali as}, *Rawā' al-Bayān Tafsir al-aḥkam min al-Qur'ān*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash-, *Filsafa Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Syafi'i, Muhammad bin Idris asy-, *al-Umm*, ttp.:tpn., t.t.
- Syahfur, Muhammad, *Naḥw Ushūl Jadidah li al-Fiqh al-Islāmi: Fiqh al-Mar'ah*, Damaskus: Dar al-Ahali al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi
- _____, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: Elsaq Prees, 2010.

Syatibi, Abu Ishaq asy-, *al-Muwāfaqāt fī uṣūl asy-Syarī'ah*, Kairo: Al-Haiatul al-Mishriyyah al-“Amah Lil Kitab, 2006, dan Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.

Usman, Muhlis, *Kaidah-kaidah Usūliyah dan Fiqhiyyah: Pedoman Dasar dalam Istimbat Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

D. BUKU-BUKU LAIN

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. cet. ke-4 Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metodologi dan Penelitian Ilmiah*, Yogyakarta: IKFA, 1998.

Ali, Ahmad, “Reformulasi al-Maslahah: Relevansi dan Implementasinya dalam Pengembangan Pemikiran Hukum Islam Kontemporer,” tesis tidak diterbitkan S2 Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2008).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Efendi, Bisri, “Tak Membela Tuhan Yang Membela Tuhan,” dalam Abdurrahman Wahid, *Tuhan tidak Perlu Dibela*, Yogyakarta: LKiS, 2010.

Engineer, Asgar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSPP & CUSO, 1994.

Galib B, Muhamad, *Ahl-Kitab: Makna dan Cakupannya*, Jakarta: Paramadina, 2004.

Gusmian, Islah, *Mengapa Nabi Berpoligami?*, cet. ke-1 Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007.

Hidayat, Komarudin, *Menafsirkan Kehendak Tuhan*, Bandung:Teraju, 2004.

Haddad, at-Thahir al-, *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, terj. Adib Basir, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

- Hadi, Sudarto, *Metode Resach*, Yogyakarta: Andi Offset, 1999.
- Hasan, Riffat, "al-Qur'an dan Feminisme," *Jurnal Ulumul Qur'an*, vol. II, 1990.
- Haikal, Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW: Poligami dalam Islam vs Monogami Barat*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Husein, Ibrahim, "Taqlid dan Ijtihad : Beberapa Pengertian Dasar," Dalam Budhi Munawar rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, t.t.
- Kurzman, Charles, *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, alih bahasa Bahrul Ulum (et. al), cet. ke-1 Jakarta: paramadina, 2001.
- Lapidus, Ira M, *Sejarah Sosial Umat Islam*, cet. ke- 1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Mubarak, Ahmad Zaki, *Pendekatan Stukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an Kontemporer ala M. Syaḥrūr*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2007.
- Mubarak, Jaih, *Fiqih Siyasaḥ*, Bandung: IKAPI, 2005.
- Mubarakfari, Safi al-Rahman al-, *Sirah Nabawiyyah*, terj. Kuthur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1997.
- Mu'alim, Amir, dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. ke-2 Jogjakarta: UII Press, 2001.
- Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di Dalam al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1994.
- Muhtar, Kamal, "Maslahah Sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam," dalam M. Amin Abdullah, dkk., *Rekontruksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman*, Yogyakarta: Suka-Prees, 2003.
- Mustaqim, Abdul, "Konsep poligami Menurut Muhammad Syaḥrūr," *Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan Ḥadis*, vol. 8, 2007.

_____, *Tafsir Feminis versus Tafsir Patriarkhi: Telaah Kritis Penafsiran Dekonstruktif Riffat Hasan*, Yogyakarta: Sabda Persada Yogyakarta, 2003.

Mulia, Siti Musda, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia, 2004.

_____, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, cet. ke-1 Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.

Najwa, Nurun, "Reinterpretasi Terhadap Nash-Nash Poligami," *Jurnal Escensia*, vol. 9, no. 1, 2008.

Napel, Hen Ten, *Kamus Teologi Inggris Indonesia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996.

Nugroho, Anjar, "Penerapan Teori Batas Muhammad Syahjuri dalam Kasus Poligami," <http://pemikiranislam.wordpress.com>, diakses 1 april 2010.

Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*, Pusat Studi Gender (PSG) dan Unggun Religi, 2005.

Siba'i, Mustafa as-, *Wanita di Antara Hukum Perundang-Undangan*, terj. Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam; MKDU*, cet. ke-1 Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Supena, Ilyas, dan Fauzi, M., *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, cet. ke-1 Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Wadud Muhsin, Amina, *Wanita di Dalam al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1994.

_____, *Qur'an Menurut Perempuan*, terj. Abdullah Ali, Jakarta: Serambi, 2001.